



PENETAPAN

Nomor 655/Pdt.G/2024/PA.Twg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Cipta Sari, 12 Juni 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxx xxx, xxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, dalam perkara ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Muhamad Zaenal Arifin, S.H.I.,M.H., Imam Mualim, S.H., dan Mar'atus Nur Sholehah, S.Sy.**, Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Muhamad Zaenal Arifin, S.H.I.,M.H. yang beralamat di Jalan Tanggul Purworejo Dusun III RT/RW 009/004, Kampung Purworejo, Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah, yang beralamat elektronik pada alamat email: zainalarifin2606@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 400/Kuasa/2024/PA.Twg, tertanggal 26 November 2024, selanjutnya disebut **Pengugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Subing Karya, 13 Oktober 1995, umur 29 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di RT/RW 005/002, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 655/Pdt.G/2024/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 655/Pdt.G/2024/PA.Twg, pada tanggal 26 November 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Tulang Bawang Udik pada tanggal 14 November 2020 berdasarkan Salinan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor : 0194/010/XI/2020 tertanggal 20 November 2024;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan dilaksanakan suka sama suka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*Ba'da dukhu*) dan belum di karuniai anak.
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 15 Desember 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
 - 5.1 Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - 5.2 Bahwa Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan
 - 5.3 Bahwa Tergugat sering keluar tanpa pamit kepada Penggugat sampai larut malam;
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Januari 2021 ketika Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan Tergugat yang tidak pernah berubah,

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 655/Pdt.G/2024/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya sama seperti tersebut di atas. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat. Sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak ada komunikasi selama kurang lebih 2 tahun 10 bulan;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex-aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya hadir berdasarkan surat kuasa khusus, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 400/Kuasa/2024/PA.Twg, tertanggal 26 November 2024, serta Hakim telah memeriksa syarat adminstrai dari kuasa Hukum Penggugat;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 655/Pdt.G/2024/PA.Twg



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat telah dipanggil oleh petugas untuk hadir dipersidangan, namun panggilan Tergugat tidak sampai kepada Tergugat oleh karena Tergugat tidak tinggal di alamat tersebut lagi menurut keterangan Kepala Tiyuh/lurah setempat sehingga relaas panggilan dikembalikan ke Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;

Bahwa, oleh karena alasan tersebut Penggugat bermaksud untuk mencari tahu alamat jelas Tergugat dahulu dan mohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa karena perkara ini belum diperiksa dan belum masuk ke materi perkara maka pencabutan tersebut dapat dilakukan tanpa adanya persetujuan dari Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Penggugat, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 400/Kuasa/2024/PA.Twg, tertanggal 26 November 2024, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di maksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, disamping itu Kuasa Hukum Penggugat juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 655/Pdt.G/2024/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Penggugat principal secara formil di persidangan;

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat telah dipanggil oleh petugas untuk hadir dipersidangan, namun relaas panggilan Tergugat tersebut tidak memenuhi syarat formil, tidak sah dan patut oleh karena Tergugat sudah tidak tinggal di alamat tersebut lagi menurut keterangan Kepala Tiyuh/Lurah setempat sehingga relaas panggilan dikembalikan ke Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan tersebut, Penggugat memohon mencabut perkaranya untuk mencari tahu alamat jelas Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya belum sampai pada pemeriksaan materi perkara, maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu ada persetujuan dari Tergugat, maka sesuai dengan isi pasal 271 Rv dan 272 Rv pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara nomor 655/Pdt.G/2024/PA.Twg dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **23 Desember 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah**, oleh saya **Venti Ambarwati, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah serta Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 55/KMA/HK.05/2/2022

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 655/Pdt.G/2024/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Februari 2022 perihal permohonan izin persidangan dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rudi Habibi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim,

Venti Ambarwati, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Rudi Habibi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	32.000,00
4. PNBP	: Rp	30.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 655/Pdt.G/2024/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)